



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2018/PT.Btn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL AZIS, SH. BIN H. JAZI** ;
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 05 Januari 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Komplek BPI Blok F. No. 11 Rt. 003 Rw. 006
Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo
Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pandeglang);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 10 April 2018, Nomor PRINT-416/0.6.12/Ft.1/04/2018, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;
3. Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pandeglang di Pandeglang tertanggal 24 April 2018 No. 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pandeglang di Pandeglang tertanggal 8 Mei 2018 No. 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pandeglang di

Halaman 1 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang tertanggal 2 Juli 2018 No. 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pandeglang di Pandeglang tertanggal 8 Agustus 2018 No. 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
7. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Hakim, SH. advokat pada Kantor Hukum Arif Hakim & Patners beralamat di Ruko Sophie Martin Jl. KH Sokhari No.57 Lingkungan Kidang, Kelurahan Sumur Pecung, Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor : 17/01/SK.HUK/PID.TPK/18/PNS., tanggal 4 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PEN.PID.SUS-TPK/ 2018/PT.BTN., tanggal 23 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 7 September 2018;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 8/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN. tanggal 7 November 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-04/PANDE/06/2017 tanggal 01 Februari 2018, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum), RIZA

Halaman 2 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, TATA SOPAND, S.Pd (penuntutan terpisah), Drs. NURHASAN (penuntutan terpisah), RIKA YUSILAWATI. SE (penuntutan terpisah), ILA NURIAWATI, SE (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 17.787.775.000
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI anggaran Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.872.575.000
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 21.493.875.000.

Halaman 3 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.632.675.000.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.632.675.000
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.861.779.000
- Bahwa pada bulan Januari 2014 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 29.675.700.000
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun

Halaman 4 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 28.968.378.886,29

- Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 Saksi ERWAN KURTUBI selaku Bupati Pandeglang telah menerbitkan surat kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- Bahwa meskipun ada Surat dari Bupati Pandeglang perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dengan sengaja tidak pernah menyusun RKA-SKPD yang di dalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya padahal yang dijadikan dasar penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD yaitu Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun Pengguna Anggaran.
- Bahwa selain Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi Drs. H. Dadan Tafif Daniel, MM Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA 2012 s/d TA 2014 juga diketahui oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Saksi H. Parjiyo Sukarto. SE. MM, Saksi Drs. Ramadani, M.si sehingga bisa dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- Bahwa adanya kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 s/d TA 2014 karena ada penggelembungan jumlah pegawai yang diusulkan oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi Drs. H. Dadan Tafif Daniel, MM kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang dan penambahan Anggaran untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Halaman 5 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelembungan jumlah pegawai dan penambahan Anggaran untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Ta 2012 s/d TA 2014 berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sekitar bulan Juni 2011, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi dengan sengaja memanggil Saksi CECEP MALIK ISMAIL untuk datang keruang kerjanya dan ketika Saksi CECEP MALIK ISMAIL tiba di ruang kerja saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi sudah ada menunggu Drs. H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).
- Bahwa maksud dari saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi dengan sengaja memanggil Saksi Cecep Malik Ismail agar dilakukan penambahan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Saksi CECEP MALIK ISMAIL untuk kebutuhan anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan realisasi bulan Juni 2011 Rp. 1.400.000.000, dikalikan 6 (enam) bulan yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 8.400.000.000,- ditambah acress Rp. 327.325.000, ditambah dengan nilai yang sudah terealisasi sebesar Rp. 7.760.450.000, sehingga kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang diperkirakan sebesar Rp. 16.487.775.000.
- Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi dengan sengaja menyuruh saksi Cecep Malik Ismail agar anggaran Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambah sebesar Rp. 1.300.000.000, dengan alasan ada kekurangan pembayaran tahun berjalan.
- Bahwa kepada Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi, Saksi CECEP MALIK ISMAIL menyampaikan harus ada usulan penambahan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, mengingat surat permohonan penambahan anggaran Tambahan Penghasilan PNS

Halaman 6 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya belum ada, Saksi Cecep Malik Ismail tidak langsung memenuhi permintaan dari Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi namun mengingat waktu pembahasan RKUPA/RPASP Tahun 2011 semakin dekat dan Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi terus mempertanyakan dan meminta untuk dianggarkan dulu, sehingga anggaran untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambah Rp. 1.300.000.000,- sambil menunggu surat usulan penambahan Anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

- Bahwa setelah anggaran Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambahkan sesuai dengan permintaan Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi rekapitulasi kebutuhan anggaran Tambahan Penghasilan Per SKPD termasuk Kebutuhan Anggaran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang oleh saksi Cecep Malik Ismail disampaikan kepada Saksi AHMAD SIHABUDIN selaku Kasi Analisis dan Penyusunan Anggaran untuk disampaikan dalam pembahasan RKUPA/RPASP Tahun 2011.
- Bahwa oleh karena harus ada usulan permintaan penambahan anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dengan sengaja menerbitkan Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang padahal Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI mengetahui kalau tanggal 21 Desember 2011 sudah tidak bisa mengusulkan lagi anggaran.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, DRS. H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) SE. M.Si yang dengan sengaja menambahkan Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya TA 2011 tanpa melalui mekanisme pembahasan anggaran dari Rp. 13.872.575.000 menjadi sebesar Rp. 17.787.775.000 sehingga terbawa ke tahun anggaran berikutnya.

Halaman 7 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD(KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan Sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, KDH menyampaikan Surat Edaran (SE) yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala Dinas Pendidikan menyusun RKA-SKPD, kemudian RKA-SKPD yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan disampaikan kepada PPKD setelah dilakukan Asistensi oleh Tim Asistensi RKA-SKP untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD dalam rangka menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KU dan PPA, dan kemudian menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa mekanisme penyusunan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga masuk dalam DPA/DPPA-SKPD yaitu Berdasarkan Perda APBD yang telah ditetapkan, Kepala SKPD menyusun Rancangan DPA-SKPD yang didalamnya sudah terdapat pagu anggaran untuk dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dihitung berdasarkan pada kebutuhan masing-masing SKPD. Selanjutnya rancangan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk diverifikasi bersama kepala SKPD dan TAPD. Rancangan DPA-SKPD yang telah diverifikasi untuk selanjutnya di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD menjadi DPA-SKPD.
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD seharusnya dilakukan perbaikan, tetapi oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dengan sengaja tidak dilakukan perbaikan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 diterima oleh Tim Verifikasi DPA-SKPD untuk dilakukan verifikasi setelah melewati bulan Desember 2011.
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa ABDUL

Halaman 8 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. NURHASAN, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan saksi ILA NURIAWATI. SE sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

- Bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan dasar perhitungan oleh Pengguna Anggaran dalam penyusunan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sehingga masuk dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA/RKAP-SKPD).
- Bahwa sesuai dengan surat keputusan bupati pandeglang tentang pemberian/besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk PNS/CPNS dilingkungan dinas pendidikan, sebagai berikut :
 - I. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.33-Huk/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :
 - Fungsional Pendidik Rp. 100.000,00
 - II. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :
 - Fungsional Pendidik Rp. 150.000,00
 - III. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :
 - Fungsional Pendidik Rp. 150.000,00
 - Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00
 - Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00
 - Penilik Rp. 300.000,00
 - Pembantu bendahara Rp. 150.000,00
 - IV. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 Nopember 2013 yang berlaku sejak bulan Oktober, sebagai berikut :
 - Fungsional Pendidik Rp. 200.000,00
 - Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00

Halaman 9 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00
 - Penilik Rp. 300.000,00
 - Pembantu bendahara Rp. 150.000,00
- V. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :
- Fungsional Pendidik
 - Gol. III dan IV Rp. 225.000,00
 - Gol I dan II Rp. 200.000,00
 - Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00
 - Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00
 - Penilik Rp. 300.000,00
 - Pembantu bendahara Rp. 150.000,00
- Bahwa saksi ILA NURIAWATI. SE pernah menerima DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Pendidikan TA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yang belum ditandatangani atau belum di sahkan dari tangan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) atau dari saksi Cecep Malik Ismail yang dijadikan oleh saksi ILA NURIAWATI. SE untuk membuat pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- Bahwa atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilakukan proses pengajuan sampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, saksi Drs. NURHASAN, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, dengan sengaja tidak melakukan pengujian dan pengecekan secara benar pada saat
- Halaman 10 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SPP, SPTJ, Surat Pernyataan, SPM, Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibuat dan disodorkan oleh saksi ILA NURIAWATI. SE.

- Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak dapat dilakukan pengajuan pembayaran tanpa ada usulan yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, saksi Drs. NURHASAN, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE dan tidak dapat dilakukan penarikan uang untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari bank dengan menggunakan Cek tanpa ditandatangani Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE oleh saksi ILA NURIAWATI, SE dan tidak bisa ditarik dengan cara pemindahbukuan kepada rekening sekolah-sekolah dan UPT-UPT tanpa ada surat pengantar dari Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM.
- Bahwa pengajuan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Januari s/d Februari 2011 dilakukan saksi ILA NURIAWATI. SE sesuai dengan jumlah pegawai yang sebenarnya, namun setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh saksi ILA NURIAWATI. SE disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 saksi ILA NURIAWATI. SE dengan sengaja menggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD, hal tersebut sesuai dengan bunyi surat pernyataan yang menyatakan bahwa data-data pegawai pada Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang yang disampaikan telah sesuai dan bertanggungjawab atas kebenaran/kevalidan data dimaksud dengan nominatif yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun oleh Saksi Drs. NURHASAN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Halaman 11 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pegawai yang digelembungkan oleh saksi ILA NURIAWATI. SE sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

No.	Bulan	Jumlah Usulan Pegawai Penerima		
		2012	2013	2014
1	Januari	11.854		10.047
2	Januari –Pebruari		24.104	
3	Pebruari	11.854		10.057
4	Maret	11.854	12.036	10.046
5	April	11.851	12.017	10.027
6	Mei	11.849	11.999	10.002
7	Juni	11.847	11.982	9.976
8	Juli	11.862	11.954	9.963
9	Agustus	11.839	11.948	9.959
10	September	11.837	11.928	9.937
11	Oktober	11.834	11.880	9.922
12	November	11.832	11.825	10.150
13	Desember	11.830	11.738	10.141
14	Rapel Okt-Nop		22.682	

- Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setelah dananya cair tidak seluruhnya oleh saksi ILA NURIAWATI. SE direalisasikan sebagaimana jumlah penerima pada waktu diusulkan tetapi oleh Saksi ILA NURIAWATI. SE sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 realisasi jumlah pegawai penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, sebagai berikut :

No.	Bulan	Realisasi Pegawai Penerima		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		18.749	9.167
2	Januari	9.737		
3	Pebruari	9.694		9.153
4	Maret	9.663	9.455	9.118
5	April	9.651	9.436	9.076
6	Mei	9.623	9.399	9.038
7	Juni	9.592	9.360	9.019
8	Juli	9.564	9.333	8.985
9	Agustus	9.533	9.299	8.963
10	September	9.496	9.270	8.914
11	Oktober	9.472	9.243	8.914
12	November	9.457	9.232	9.227
13	Desember	9.433	9.215	9.216
14	Rapel Okt-Nop		8.770	

- Bahwa atas perbuatan saksi ILA NURIAWATI. SE dengan sengaja menggelembungkan jumlah pegawai penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga terdapat selisih
Halaman 12 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pegawai dalam usulan permintaan pembayaran dengan realisasi jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Bulan	Selisih jumlah pegawai penerima		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		5.355	5.355
2	Januari	2.177		
3	Pebruari	2.160	2.581	
4	Maret	2.191	2.581	2.581
5	April	2.200	2.600	2.581
6	Mei	2.226	2.622	2.600
7	Juni	2.255	2.621	2.622
8	Juli	2.298	2.649	2.621
9	Agustus	2.306	2.658	2.649
10	September	2.341	2.637	2.658
11	Oktober	2.362	2.593	2.637
12	November	2.375	2.523	2.593
13	Desember	2.397	13.912	2.523
14	Rapel Okt-Nop		5.355	13.912

- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya yang tidak benar untuk ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI , Saksi Drs. NURHASAN dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE sebagai dasar Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- Bahwa Saksi Drs. NURHASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya harus berdasarkan SK Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya untuk ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala

Halaman 13 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa sebelum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang dibuat oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE diajukan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) yaitu H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan Saksi TATA SOPANDI. S.Pd untuk dilakukan verifikasi.
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE dengan sengaja telah membuat kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya berupa Berita Acara Verifikasi, Ringkasan Dpa, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan, Lampiran Berita Acara, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Langsung, Anggaran Kas, Daftar Nominatif Pegawai.
- Bahwa Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD untuk dilakukan Penelitian kelengkapan dokumen SPP dengan melampirkan Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan terdiri dari : surat pengantar SPP-LS; ringkasan SPP-LS; rincian SPP-LS dan lampiran SPP-LS sedangkan yang bertugas mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Langsung adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya mencakup:
 - a. pembayaran gaji induk
 - b. gaji susulan
 - c. kekurangan gaji;
 - d. gaji terusan;
 - e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/
 - f. kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas
 - f. SK CPNS;
 - g. SK PNS;
 - h. SK kenaikan pangkat;
 - i. SK jabatan;
 - j. kenaikan gaji berkala;

Halaman 14 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. surat pernyataan pelantikan;
 - l. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
 - m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - n. daftar keluarga (KP4);
 - o. fotokopi surat nikah;
 - p. fotokopi akte kelahiran;
 - q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
 - r. daftar potongan sewa rumah dinas; surat keterangan masih sekolah/kuliah;
 - s. surat pindah;
 - t. surat kematian;
 - u. SSP PPh Pasal 21; dan
 - v. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
- Bahwa atas dasar SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang dibuat oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE dan ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. NURHASAN, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM setelah dilakukan verifikasi kemudian saksi JAJANG NURJAMAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pandeglang dan Saksi RAMADHANI menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam penerbitan SPM LS Belanja Pegawai dilengkapi dengan :
1. Surat pertanggungjawaban belanja (SPTB) yang ditandatangani PA/KPA;
 2. Berita acara verifikasi (BAV) belanja yang ditandatangani oleh Pj.PKSKPD dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaranpembantu;
 3. Daftar nominatif penerima tambahan penghasilan pegawai (TPP)/honor meliputi nama, pangkat, golongan, jabatan, besaran honor, nomor surat

Halaman 15 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan PA/Keputusan Bupati) dan potongan pajak yang ditandatangani oleh PA dan bendahara pengeluaran; dan

4. Surat setoran pajak (SSP) yang dipotong

- Bahwa dengan sengaja Saksi ILA NURIAWATI, SE, Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. NURHASAN, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dalam pengajuan SPM untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak membuat dan melampirkan Daftar nominatif penerima tambahan penghasilan pegawai (TPP)/honor meliputi nama, pangkat, golongan, jabatan, besaran honor, nomor surat (Keputusan PA/Keputusan Bupati) dan potongan pajak yang ditandatangani oleh PA dan bendahara pengeluaran tetapi hanya membuat dan melampirkan Daftar Rekapitulasi jumlah pegawai yang hanya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa menaeknisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh BUD/Kuasa BUD dilakukan sebagai berikut :
 1. PA/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket/flasdisk) kepada BUD kecuali bagi SKPD yang masih menerbitkan SPM secara manual tidak perlu.
 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM dilakukan dengan mengisi checklist kelengkapan berkas SPM, apabila kelengkapan berkas SPM tidak memenuhi syarat sesuai checklist maka berkas SPM langsung dikembalikan untuk dilengkapi, dan apabila berkas SPM diterima lengkap langsung dicatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM,
- Bahwa Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI sejak bulan Januari 2012 s/d bulan April 2012, Saksi Drs. NURHASAN sejak bulan Mei 2012 s/d bulan Oktober 2013 dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dengan

Halaman 16 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapannya, yaitu :

Nomor SPM/Tgl	Nilai	PPh 21	Jumlah Dibayar
900/02-SPM-LS/Disdik/2012 24 Januari 2012	1.895.100.000,00	105.125.000,00	1.789.975.000,00
900/08-SPM-LS/Disdik/2012 1 Februari 2012	1.895.100.000,00	122.240.000,00	1.772.860.000,00
900/20-SPM-LS/Disdik/2012 24 Februari 2012	1.895.100.000,00	125.500.750,00	1.769.599.250,00
900/37-SPM-LS/Disdik/2012 2 April 2012	1.894.625.000,00	125.776.250,00	1.768.873.750,00
900/55-SPM-LS/Disdik/2012 1 Mei 2012	1.894.350.000,00	125.266.250,00	1.769.083.750,00
900/82-SPM-LS/Disdik/2012 1 Juni 2012	1.894.050.000,00	124.750.000,00	1.769.300.000,00
900/109-SPM-LS/Disdik/2012 6 Juli 2012	1.893.750.000,00	122.882.500,00	1.770.867.500,00
900/134-SPM-LS/Disdik/2012 3 Agustus 2012	1.894.925.000,00	122.652.500,00	1.772.272.500,00
900/157-SPM-LS/Disdik/2012 31 Agustus 2012	1.894.625.000,00	123.382.500,00	1.771.267.500,00
900/175-SPM-LS/Disdik/2012 28 September 2012	1.894.175.000,00	122.928.750,00	1.771.242.500,00
900/195-SPM-LS/Disdik/2012 1 Nopember 2012	1.893.875.000,00	125.383.750,00	1.768.491.250,00
900/179-SPM-LS/Disdik/2012 30 Nopember 2012	1.893.575.000,00	125.023.750,00	1.768.551.250,00
0005/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2013 05 Februari 2013	3.903.100.000,00	250.260.000,00	3.652.840.000,00
00108/SPM-LS.BTL/Disdik/III/2013 04 Maret 2013	1.947.350.000,00	126.145.000,00	1.821.205.000,00
0130/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2013 28 Maret 2013	1.944.500.000,00	126.587.500,00	1.817.912.500,00
0188/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2013 01 Mei 2013	1.941.800.000,00	125.912.500,00	1.815.887.500,00
0214/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2013 3 Juni 2013	1.939.250.000,00	129.325.000,00	1.809.925.000,00
0228/SPM-LS.BTL/Disdik/VIII/2013 01 Juli 2013	1.935.050.000,00	129.057.500,00	1.805.992.500,00
0252/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2013 01 Agustus 2013	1.934.000.000,00	128.210.000,00	1.805.790.000,00
0264/SPM-LS.BTL/Disdik/X/2013 30 Agustus 2013	1.930.250.000,00	127.840.000,00	1.802.410.000,00
0284/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2013 01 Oktober 2013	1.915.200.000,00	127.222.500,00	1.787.977.500,00

Halaman 17 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



0618/SPM- LS.BTL/Disdik/XI/2013 01 November 2013	1.906.400.000,00	126.915.000,00	1.779.485.000,00
0749/SPM- LS.BTL/Disdik/XII/2013 02 Desember 2013	3.582.750.000,00	242.140.000,00	3.340.610.000,00
0003/SPM- LS.BTL/Disdik/II/2014 03-02-2014	4,611,325,000.00	369,685,000.00	4,241,640,000.00
0010/SPM- LS.BTL/Disdik/II/2014 03-03-2014	2,312,425,000.00	181,621,250.00	2,130,803,750.00
0026/SPM- LS.BTL/Disdik/IV/2014 01-04-2014	2,306,300,000.00	183,656,250.00	2,122,643,750.00
0048/SPM- LS.BTL/Disdik/V/2014 02-05-2014	2,299,375,000.00	183,195,000.00	2,116,180,000.00
0092/SPM- LS.BTL/Disdik/VI/2014 02-06-2014	2,293,825,000.00	183,195,000.00	2,110,630,000.00
0146/SPM- LS.BTL/Disdik/VII/2014 01-07-2014	2,291,025,000.00	185,995,000.00	2,105,030,000.00
0179/SPM- LS.BTL/Disdik/VIII/2014 04-08-2014	2,290,175,000.00	185,207,500.00	2,104,967,500.00
0382/SPM- LS.BTL/Disdik/IX/2014 01-09-2014	2,285,475,000.00	184,610,000.00	2,100,865,000.00
0410/SPM- LS.BTL/Disdik/IX/2014 01-10-2014	2,282,225,000.00	183,911,250.00	2,098,313,750.00
0616/SPM- LS.BTL/Disdik/XI/2014 03-11-2014	2,331,425,000.00	185,980,000.00	2,145,445,000.00
0904/SPM- LS.BTL/Disdik/XII/2014 01-12-2014	2,329,500,000.00	185,747,500.00	2,143,752,500.00

- Bahwa dalam pengajuan pembayaran pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pernah ada kendala di DPKAD tetapi setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) menghubungi saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi usulan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang disampaikan ke DPKAD dalam jangka waktu 1 (satu) hari sudah jadi SP2D.
- Bahwa apabila SP2D sudah diproses di Bank BJB dan masuk ke rekening Dinas Pendidikan, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi memberitahukan kepada H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).
- Bahwa setelah Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sudah masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian Saksi ILA NURIAWATI, SE segera mengambil kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk segera disampaikan kepada orang-orang diluar Dinas Pendidikan

Halaman 18 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dibayar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No	Bulan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Januari	1.789.975.000	3.652.840.000	
2	Februari	1.772.860.000	1.821.205.000	4.241,6400.00
3	Maret	1.769.599.250	1.817.912.500	2,130,803,750.00
4	April	1.768.873.750	1.815.887.500	2,122,643,750.00
5	Mei	1.769.083.750	1.809.925.000	2,116,1800.00
6	Juni	1.769.300.000	1.805.992.500	2,110,6300.00
7	Juli	1.770.867.500	1.805.790.000	2,105,0300.00
8	Agustus	1.772.272.500	1.802.410.000	2,104,967,500.00
9	September	1.771.267.500	1.787.977.500	2,100,8650.00
10	Oktober	1.771.246.250	1.779.485.000	2,098,313,750.00
11	Nopember	1.768.491.250	3.340.610.000	2,145,4450.00
12	Desember	1.768.551.250		2,143,752,500.00

- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE dengan sengaja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah melakukan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten pandeglang ke nomor rekening Dinas dan nomor rekening TU juga ke nomor rekening UPT dan sekolah-sekolah, sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah	Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah	Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah
1.	Januari						
2.	Februari					833,656,250	3,407,983,750
3.	Januari dan Februari	1.112.817.500	2.450.017.500	1.253.500.000	2.399.340.000		
4	Maret	562.159.250	1.207.440.000	643.322.500	1.177.882.500	446,8900	1,683,913,750
5	April	562.881.250	1.205.992.500	643.885.000	1.174.027.500	446,1650	1,676,478,750
6	Mei	567.186.250	1.201.897.500	647.305.000	1.168.582.500	446,951,250	1,669,228,750
7	Juni	578.075.000	1.191.225.000	649.195.000	1.160.730.000	445,407,500	1,665,222,500
8	Juli	576.222.500	1.194.645.000	651.272.500	1.154.720.000	445,658,750	1,659,371,250
9	Agustus	582.345.000	1.189.927.500	651.472.500	1.154.317.500	450,6000	1,654,367,500
10	September	584.002.500	1.187.265.000	650.342.500	1.152.067.500	450,558,750	1,650,306,250
11	Oktober	587.393.750	1.183.852.500	638.947.500	1.149.030.000	453,8750	1,644,438,750
12	November	588.463.750	1.180.027.500	631.947.500	1.147.537.500	442,431,250	1,703,013,750
13	Desember	591.231.250	1.177.320.000	1.034.627.500	2.305.982.500	442,918,750	1,700,833,750

- Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Pejabat Eselon, staf TU di Dinas Pendidikan, staf TU UPT, pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Penilik, dan para bendahara, serta beberapa sekolah, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

Halaman 19 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya dibayarkan tunai di Kantor Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI melakukan penarikan tunai dari sisa dana setelah pemindahbukuan di Rekening Dinas Pendidikan dan penarikan tunai dari Rekening TU Dinas Pendidikan

- Bahwa penarikan tunai sebagian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE dilakukan setiap bulan dengan membawa cek tunai yang telah ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan sedangkan untuk penarikan tunai di Rekening TU dilakukan oleh Saksi YANUAR.
- Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibayarkan oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE sepanjang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 , yaitu :

No.	Bulan	Jumlah yang dibayarkan		
		2012	2013	2014
1	Januari – Februari	426.876.250,00	444.895.000,00	
2	Januari			
3	Februari			397,486,250,00
4	Maret	229.127.500,00	247.865.000,00	216,735,000,00
5	April	229.125.000,00	246.302.500,00	216,863,750,00
6	Mei	226.530.000,00	245.805.000,00	222,455,000,00
7	Juni	227.640.000,00	243.587.500,00	220,296,250,00
8	Juli	226.042.500,00	244.787.500,00	220,495,000,00
9	Agustus	229.731.250,00	245.287.500,00	225,391,250,00
10	September	225.137.500,00	242.302.500,00	225,508,750,00
11	Oktober	224.931.250,00	240.975.000,00	228,466,250,00
12	Nopember	224.496.250,00	240.310.000,00	210,236,250,00
13	Desember	223.088.750,00	268.350.000,00	211,033,750,00
		2.692.726.250,00	2.910.467.500,00	2,594,967,500,00

- Bahwa akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai yang dilakukan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi ILA NURIAWATI, SE, Saksi Drs. NURHASAN dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE pada saat mengajukan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dimana jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima
- Halaman 20 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga ada selisih dana antara jumlah yang ditarik tunai dengan jumlah yang dibayarkan kepada pegawai, yaitu :

No	Bulan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Januari dan Februari	685.941.250	808.605.000	
2	Januari			
3	Pebruari			397,486,250
4	Maret	333.031.750	395.457.500	216,7350
5	April	333.756.250	397.582.500	216,863,750
6	Mei	340.656.250	401.500.000	222,4550
7	Juni	350.435.000	405.607.500	220,296,250
8	Juli	350.180.000	406.485.000	220,4950
9	Agustus	352.613.750	406.185.000	225,391,250
10	September	358.865.000	408.040.000	225,508,750
11	Oktober	362.462.500	397.972.500	228,466,250
12	November	363.967.500	391.637.500	210,236,250
13	Desember	368.142.500	766.277.500	211,033,750
		4.200.051.750	5.185.350.000	2,594,967,500,00

- Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ada dalam surat pengantar yang dibuat oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE dan ditandatangani Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM hanya untuk sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sedangkan untuk pembayaran tunjangan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten, Tunjangan Esselon termasuk jumlah angka kelebihan tidak dijumlahkan dan tidak ditransfer ke rekening dinas karena sudah ada direkening Dinas Pendidikan dari sisa angka transfer sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sehingga ada selisih dari nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pengantar ke Bank.
- Bahwa setiap kali Saksi ILA NURIAWATI, SE mengambil uang kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari rekening Giro atas nama Dinas Pendidikan selalu bersamaan dengan potongan-potongan gaji.
- Bahwa setiap kali Saksi ILA NURIAWATI, SE akan menarik dari rekening giro Dinas Pendidikan, Saksi ILA NURIAWATI, SE sendiri yang mengisi jumlah sisa kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam cek ditambah jumlah nilai Potongan-potongan Gaji untuk untuk dia ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran.
- Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan data yang kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

Halaman 21 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAHUN	URAIAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2014	MUTASI MASUK/CPN S									280				280
		MUTASI KELUAR	3	3	2	1	7		2	2		2	1	4	27
		PENSIUN	24	13	15	26	24	18	29	27	24	20	11	11	242
		BATAS USIA PENSIUN	17	7	11	19	20	16	21	20	17	16	6	6	176
		ATAS PERMINTAA N SENDIRI	3			2				1		1		1	8
		MENINGGAL DUNIA	4	6	4	5	4	2	8	6	7	3	5	4	58
		MENGUNDU RKAN DIR/DIBERH ENTIKAN													-
		JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2014	8,936	8,920	8,903	8,876	8,845	8,827	8,796	8,767	9,023	9,001	8,989	8,974	
		MUTASI MASUK/CPN S	68			1	1	1				1			72
		MUTASI KELUAR		1	1		6	2	2	3	2	2	4	2	25
2	2013	PENSIUN	22	20	24	36	27	27	20	29	26	20	15	22	288
		BATAS USIA PENSIUN	14	15	18	31	25	24	16	23	23	13	11	11	224
		ATAS PERMINTAA N SENDIRI		1		1	1	1		2				3	9
		MENINGGAL DUNIA	8	4	6	4	1	2	4	4	3	7	4	8	55
		MENGUNDU RKAN DIR/DIBERH ENTIKAN													-
		JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2013	9,250	9,229	9,204	9,169	9,137	9,109	9,087	9,055	9,027	9,006	8,987	8,963	
		MUTASI MASUK/CPN S										1			1
		MUTASI KELUAR	4	5	2	3	3	3	4	1	2	1		4	32
		PENSIUN	17	19	18	24	27	23	30	25	23	18	13	18	255
		BATAS USIA PENSIUN	8	14	17	21	23	20	26	22	20	17	10	11	209
1	2012	ATAS PERMINTAA N SENDIRI		3				2	1	1		1	1	2	11
		MENINGGAL DUNIA	9	2	1	3	4	1	3	2	3		2	5	35
		MENGUNDU RKAN DIR/DIBERH ENTIKAN													-
		JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2012	9,469	9,445	9,425	9,398	9,368	9,342	9,308	9,282	9,257	9,239	9,226	9,204	
		MUTASI MASUK/CPN S													
		MUTASI KELUAR													
		PENSIUN													
		BATAS USIA PENSIUN													
		ATAS PERMINTAA N SENDIRI													
		MENINGGAL DUNIA													
		MENGUNDU RKAN DIR/DIBERH ENTIKAN													

Halaman 22 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE setiap bulannya dibagi-bagikan kepada Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi Drs. NURHASAN, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi pernah menyerahkan kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi Drs. H. UNDANG SUHENDAR Rp. 40.000.000, sedangkan untuk Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM setiap bulan menyerahkan Rp.10.000.000,- dan untuk saksi Drs. NURHASAN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Rp.3.000.000, yang kemudian bertambah menjadi Rp.5.000.000,- setiap bulannya.
- Bahwa Saksi Drs. NURHASAN kepada Saksi ILA NURIAWATI, SE yang meminta tambahan menjadi Rp.7.500.000,-.
- Bahwa Saksi RIKA YUSILAWATI. SE mendapatkan Rp.3.000.000,- yang awalnya Rp.2.500.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
- Bahwa Saksi WAHYU GUNAWAN, SE juga mendapat bagian dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000
- Bahwa setiap kali Saksi ILA NURIAWATI, SE menyerahkan uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif selalu menyampaikan kalau uang tersebut merupakan Uang Operasional.
- Bahwa uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE juga diberikan kepada Pegawai Honorer 10 s/d 12 Orang, Petugas kebersihan 3 s/d 4 Orang, Petugas Piket Malam sebanyak 3 orang, Petugas Jaringan ICT sebanyak 3 s/d. 4 Orang, Petugas Penerima Tamu Dinas Pendidikan sebanyak 1 Orang, Petugas Kebersihan Khusus di Ruang Subbag Keuangan dan Ruang Kepala Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang yang setiap bulannya Rp. 200.000,-
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE setiap bulannya mendapat bagian Rp.3.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Halaman 23 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai dan keluarga di Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang berjumlah lebih kurang 40 orang termasuk Saksi Drs. Nurhasan, pernah melakukan wisata ke Jogja dan Bali sedangkan Istri Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI pernah ikut Jogja dimana seluruh biayanya ditanggung oleh H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).
- Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi pernah menemui Saksi MOHAMMAD AMRI. SH meminta supaya pengajuan Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diajukan seperti biasa (ada sisa kelebihan) jangan diajukan dengan angka sebenarnya sampai akhir tahun 2015 tetapi ditolak oleh Saksi MOHAMMAD AMRI. SH.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saksi CECEP MALIK ISMAIL pernah sekitar 4 kali menerima uang dalam amplop warna coklat yang jumlahnya tidak diketahui kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi di kantor DPKPA dan kantor insferktorat Kab. Pandeglang dari H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE juga pernah memberikan uang yang berasal dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi Cecep Malik Ismail untuk diserahkan kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah bertentangan dengan Pasal 4 Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 24 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
 - (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 - (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
 - (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
 - (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah bertentangan dengan Pasal 10 Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 25 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang berbunyi :

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah bertentangan dengan Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 122, yang berbunyi :

Angka (9). Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Angka (10). Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan

Halaman 26 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi :

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

➤ Bahwa Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi :

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

➤ Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI secara bersama-sama dengan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum), RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE, Msi, TATA SOPANDI, S.Pd, WAHYU GUNAWAN. SE, Drs. NURHASAN, RIKA YUSILAWATI. SE, ILA NURIAWATI, SE, sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 11.980.369.250 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : LHPKKN-100/PW30/5/2017 tanggal 28 April 2017 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban

Halaman 27 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya)
Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan juga selaku Pengguna Anggaran, Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum), RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi, TATA SOPANDI. S.Pd (penuntutan terpisah), Drs. NURHASAN (penuntutan terpisah), RIKA YUSILAWATI. SE (penuntutan terpisah), ILA NURIAWATI, SE (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI sejak tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan keputusan Bupati Pandeglang nomor : 990/Kep.142-Huk/2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 ditunjuk selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Halaman 28 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 8 September 2011 Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI oleh Bupati Pandeglang ditunjuk selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Perintah Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/1015-BKD/2011 tanggal 8 September 2011.
- Bahwa sejak tanggal 24 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 ditunjuk selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sampai dengan Bulan Nopember 2013 yang kemudian diganti oleh Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.27–Huk/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Saksi Tata Sopandi. Spd yang ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 990/177.1- Disdik/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono, S.IP, MM (Kasubag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 990/Kep.118–Huk/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Saksi Drs. NURHASAN ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi RIKA YUSILAWATI. SE ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.369 – Huk/2012 tentang tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten

Halaman 29 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI ditunjuk selaku Pengguna Anggaran/Barang sedangkan Saksi TATA SOPAND, S.Pd ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.408 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 November 2013 Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM ditetapkan selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Saksi TATA SOPAND, S.Pd ditetapkan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor Nomor: 990/Kep.9 – Huk/2013 tentang Penunjukan/ Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 telah ditetapkan Saksi Drs. NURHASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi RIKA YUSILAWATI. SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/104.1- Disdik/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 yang menetapkan H. Margono (Kasubbag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Bahwa Pada tanggal 19 November 2013 Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/2036- Disdik/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, menetapkan H. Margono (Kabid Pendidikan TK dan SD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Halaman 30 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.453 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.117-Huk/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 ditetapkan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Pengguna Anggaran/Barang dan saksi Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 2 Januari 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 990/07.2 - Disdik/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, yang menetapkan H. Margono (Kabid TK dan SD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Bahwa Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 24 Februari 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 990/365.1 - Disdik/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 yang menetapkan Saksi TATA SOPAND, S.Pd (Kasubbag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Bahwa Bupati Pandeglang pada tanggal 2 Januari 2014 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor : 990/Kep.5–Huk/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 yang dalam surat keputusan tersebut menetapkan Saksi Drs. NURHASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi RIKA YUSILAWATI. SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Halaman 31 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - o. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - p. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Saksi Drs. NURHASAN yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan, meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS Belanja Langsung dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

Halaman 32 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- Bahwa Saksi TATA SOPAND, S.Pd dan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) yang ditetapkan selaku Pj.PK-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas :
 - a. meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-GU Nihil dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu;
 - c. membuat surat pengesahan pertanggungjawaban;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi atas penerimaan SKPD;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Bahwa Saksi TATA SOPAND, S.Pd dan Saksi WAHYU GUNAWAN. SE selaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan berwenang :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. mengelola uang LS untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga;
 - d. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - g. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Halaman 33 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIKA YUSILAWATI. SE ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran berwenang :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Langsung;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang disampaikan oleh PPTK;
 - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang disampaikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 17.787.775.000
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI anggaran Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.872.575.000
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja

Halaman 34 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 21.493.875.000.

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.632.675.000.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.632.675.000
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.861.779.000
- Bahwa pada bulan Januari 2014 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 29.675.700.000

Halaman 35 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 28.968.378.886,29
- Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 Saksi ERWAN KURTUBI selaku Bupati Pandeglang telah menerbitkan surat kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- Bahwa meskipun ada Surat dari Bupati Pandeglang perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dengan sengaja tidak pernah menyusun RKA-SKPD yang di dalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya padahal yang dijadikan dasar penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD yaitu Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun Pengguna Anggaran.
- Bahwa selain Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi Drs. H. Dadan Tafif Daniel, MM Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA 2012 s/d TA 2014 juga diketahui oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Saksi H. Parjiyo Sukarto. SE. MM, Saksi Drs. Ramadani, M.si sehingga bisa dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- Bahwa adanya kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 s/d TA 2014 karena ada penggelembungan jumlah pegawai yang diusulkan oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi Drs. H. Dadan Tafif Daniel, MM kepada

Halaman 36 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang dan penambahan Anggaran untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

- Bahwa penggelembungan jumlah pegawai dan penambahan Anggaran untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Ta 2012 s/d TA 2014 berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sekitar bulan Juni 2011, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi dengan sengaja memanggil Saksi CECEP MALIK ISMAIL untuk datang keruang kerjanya dan ketika Saksi CECEP MALIK ISMAIL tiba di ruang kerja saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi sudah ada menunggu Drs. H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).
- Bahwa maksud dari saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi dengan sengaja memanggil Saksi Cecep Malik Ismail agar dilakukan penambahan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Saksi CECEP MALIK ISMAIL untuk kebutuhan anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan realisasi bulan Juni 2011 Rp. 1.400.000.000, dikalikan 6 (enam) bulan yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 8.400.000.000,- ditambah acress Rp. 327.325.000, ditambah dengan nilai yang sudah terealisasi sebesar Rp. 7.760.450.000, sehingga kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang diperkirakan sebesar Rp. 16.487.775.000.
- Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi dengan sengaja menyuruh saksi Cecep Malik Ismail agar anggaran Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambah sebesar Rp. 1.300.000.000, dengan alasan ada kekurangan pembayaran tahun berjalan.
- Bahwa kepada Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi, Saksi CECEP MALIK ISMAIL menyampaikan harus ada usulan penambahan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Halaman 37 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, mengingat surat permohonan penambahan anggaran Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya belum ada, Saksi Cecep Malik Ismail tidak langsung memenuhi permintaan dari Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi namun mengingat waktu pembahasan RKUPA/RPASP Tahun 2011 semakin dekat dan Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi terus mempertanyakan dan meminta untuk dianggarkan dulu, sehingga anggaran untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambah Rp. 1.300.000.000,- sambil menunggu surat usulan penambahan Anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

- Bahwa setelah anggaran Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambahkan sesuai dengan permintaan Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi rekapitulasi kebutuhan anggaran Tambahan Penghasilan Per SKPD termasuk Kebutuhan Anggaran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang oleh saksi Cecep Malik Ismail disampaikan kepada Saksi AHMAD SIHABUDIN selaku Kasi Analisis dan Penyusunan Anggaran untuk disampaikan dalam pembahasan RKUPA/RPASP Tahun 2011.
- Bahwa oleh karena harus ada usulan permintaan penambahan anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dengan sengaja menerbitkan Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang padahal Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI mengetahui kalau tanggal 21 Desember 2011 sudah tidak bisa mengusulkan lagi anggaran.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, DRS. H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) SE. M.Si yang dengan sengaja menambahkan Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya TA 2011 tanpa melalui mekanisme pembahasan anggaran dari Rp. 13.872.575.000

Halaman 38 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sebesar Rp. 17.787.775.000 sehingga terbawa ke tahun anggaran berikutnya.

- Bahwa proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD(KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan Sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, KDH menyampaikan Surat Edaran (SE) yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala Dinas Pendidikan menyusun RKA-SKPD, kemudian RKA-SKPD yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan disampaikan kepada PPKD setelah dilakukan Asistensi oleh Tim Asistensi RKA-SKP untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD dalam rangka menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KU dan PPA, dan kemudian menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa mekanisme penyusunan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga masuk dalam DPA/DPPA-SKPD yaitu Berdasarkan Perda APBD yang telah ditetapkan, Kepala SKPD menyusun Rancangan DPA-SKPD yang didalamnya sudah terdapat pagu anggaran untuk dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dihitung berdasarkan pada kebutuhan masing-masing SKPD. Selanjutnya rancangan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk diverifikasi bersama kepala SKPD dan TAPD. Rancangan DPA-SKPD yang telah diverifikasi untuk selanjutnya di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD menjadi DPA-SKPD.
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD seharusnya dilakukan perbaikan, tetapi oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dengan sengaja tidak dilakukan perbaikan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 diterima oleh Tim Verifikasi DPA-SKPD untuk dilakukan verifikasi setelah melewati bulan Desember 2011.

Halaman 39 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. NURHASAN, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan saksi ILA NURIAWATI. SE sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.
- Bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan dasar perhitungan oleh Pengguna Anggaran dalam penyusunan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sehingga masuk dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA/RKAP-SKPD).
- Bahwa sesuai dengan surat keputusan bupati pandeglang tentang pemberian/besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk PNS/CPNS dilingkungan dinas pendidikan, sebagai berikut :
 - I. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.33-Huk/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :
 - Fungsional Pendidik Rp. 100.000,00
 - II. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :
 - Fungsional Pendidik Rp. 150.000,00
 - III. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :
 - Fungsional Pendidik Rp. 150.000,00
 - Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00
 - Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00
 - Penilik Rp. 300.000,00
 - Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

Halaman 40 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor :
841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 Nopember 2013 yang berlaku sejak
bulan Oktober, sebagai berikut :

- Fungsional Pendidik Rp. 200.000,00
- Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00
- Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00
- Penilik Rp. 300.000,00
- Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

V. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor :
841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang berlaku sejak
bulan Januari, sebagai berikut :

- Fungsional Pendidik
 - Gol. III dan IV Rp. 225.000,00
 - Gol I dan II Rp. 200.000,00
- Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00
- Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00
- Penilik Rp. 300.000,00
- Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

➤ Bahwa saksi ILA NURIAWATI. SE pernah menerima DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Pendidikan TA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yang belum ditandatangani atau belum di sahkan dari tangan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) atau dari saksi Cecep Malik Ismail yang dijadikan oleh saksi ILA NURIAWATI. SE untuk membuat pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

➤ Bahwa atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilakukan proses pengajuan sampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Halaman 41 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

- Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, saksi Drs. NURHASAN, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, dengan sengaja tidak melakukan pengujian dan pengecekan secara benar pada saat menandatangani SPP, SPTJ, Surat Pernyataan, SPM, Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibuat dan disodorkan oleh saksi ILA NURIAWATI. SE.
- Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak dapat dilakukan pengajuan pembayaran tanpa ada usulan yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, saksi Drs. NURHASAN, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE dan tidak dapat dilakukan penarikan uang untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari bank dengan menggunakan Cek tanpa ditandatangani Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE oleh saksi ILA NURIAWATI, SE dan tidak bisa ditarik dengan cara pemindahbukuan kepada rekening sekolah-sekolah dan UPT-UPT tanpa ada surat pengantar dari Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM.
- Bahwa pengajuan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Januari s/d Februari 2011 dilakukan saksi ILA NURIAWATI. SE sesuai dengan jumlah pegawai yang sebenarnya, namun setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh saksi ILA NURIAWATI. SE disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 saksi ILA NURIAWATI. SE dengan sengaja menggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD, hal tersebut sesuai dengan bunyi surat pernyataan yang menyatakan bahwa data-data pegawai pada Dinas Pendidikan Kab.

Halaman 42 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang yang disampaikan telah sesuai dan bertanggungjawab atas kebenaran/kevalidan data dimaksud dengan nominatif yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun oleh Saksi Drs. NURHASAN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa jumlah pegawai yang digelembungkan oleh saksi ILA NURIAWATI. SE sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

No.	Bulan	Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda		
		2012	2013	2014
1	Januari	11.854		10.047
2	Januari –Pebruari		24.104	
3	Pebruari	11.854		10.057
4	Maret	11.854	12.036	10.046
5	April	11.851	12.017	10.027
6	Mei	11.849	11.999	10.002
7	Juni	11.847	11.982	9.976
8	Juli	11.862	11.954	9.963
9	Agustus	11.839	11.948	9.959
10	September	11.837	11.928	9.937
11	Oktober	11.834	11.880	9.922
12	November	11.832	11.825	10.150
13	Desember	11.830	11.738	10.141
14	Rapel Okt-Nop		22.682	

- Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setelah dananya cair tidak seluruhnya oleh saksi ILA NURIAWATI. SE direalisasikan sebagaimana jumlah penerima pada waktu diusulkan tetapi oleh Saksi ILA NURIAWATI. SE sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 realisasi jumlah pegawai penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, sebagai berikut :

No.	Bulan	Realisasi Pegawai Penerima		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		18.749	9.167
2	Januari	9.737		
3	Pebruari	9.694		9.153
4	Maret	9.663	9.455	9.118
5	April	9.651	9.436	9.076
6	Mei	9.623	9.399	9.038
7	Juni	9.592	9.360	9.019
8	Juli	9.564	9.333	8.985
9	Agustus	9.533	9.299	8.963
10	September	9.496	9.270	8.914
11	Oktober	9.472	9.243	8.914
12	November	9.457	9.232	9.227
13	Desember	9.433	9.215	9.216

Halaman 43 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



14	Rapel Okt-Nop		8.770	
----	---------------	--	-------	--

- Bahwa atas perbuatan saksi ILA NURIAWATI. SE dengan sengaja menggelembungkan jumlah pegawai penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga terdapat selisih jumlah pegawai dalam usulan permintaan pembayaran dengan realisasi jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Bulan	Selisih jumlah pegawai penerima		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		5.355	5.355
2	Januari	2.177		
3	Pebruari	2.160	2.581	
4	Maret	2.191	2.581	2.581
5	April	2.200	2.600	2.581
6	Mei	2.226	2.622	2.600
7	Juni	2.255	2.621	2.622
8	Juli	2.298	2.649	2.621
9	Agustus	2.306	2.658	2.649
10	September	2.341	2.637	2.658
11	Oktober	2.362	2.593	2.637
12	November	2.375	2.523	2.593
13	Desember	2.397	13.912	2.523
14	Rapel Okt-Nop		5.355	13.912

- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya yang tidak benar untuk ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI , Saksi Drs. NURHASAN dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE sebagai dasar Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- Bahwa Saksi Drs. NURHASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya harus berdasarkan SK Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 44 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



(SPP) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya untuk ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa sebelum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang dibuat oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE diajukan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) yaitu H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan Saksi TATA SOPANDI. S.Pd untuk dilakukan verifikasi.
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE dengan sengaja telah membuat kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya berupa Berita Acara Verifikasi, Ringkasan Dpa, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan, Lampiran Berita Acara, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Langsung, Anggaran Kas, Daftar Nominatif Pegawai.
- Bahwa Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD untuk dilakukan Penelitian kelengkapan dokumen SPP dengan melampirkan Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan terdiri dari : surat pengantar SPP-LS; ringkasan SPP-LS; rincian SPP-LS dan lampiran SPP-LS sedangkan yang bertugas mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Langsung adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya mencakup:
 - a. pembayaran gaji induk
 - b. gaji susulan
 - c. kekurangan gaji;
 - d. gaji terusan;
 - e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/
 - f. kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas
 - g. SK CPNS;

Halaman 45 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SK PNS;
 - i. SK kenaikan pangkat;
 - j. SK jabatan;
 - k. kenaikan gaji berkala;
 - l. surat pernyataan pelantikan;
 - m. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
 - n. surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - o. daftar keluarga (KP4);
 - p. fotokopi surat nikah;
 - q. fotokopi akte kelahiran;
 - r. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
 - s. daftar potongan sewa rumah dinas; surat keterangan masih sekolah/kuliah;
 - t. surat pindah;
 - u. surat kematian;
 - v. SSP PPh Pasal 21; dan
 - w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
- Bahwa atas dasar SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang dibuat oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE dan ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. NURHASAN, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM setelah dilakukan verifikasi kemudian saksi JAJANG NURJAMAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pandeglang dan Saksi RAMADHANI menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam penerbitan SPM LS Belanja Pegawai dilengkapi dengan :
1. Surat pertanggungjawaban belanja (SPTB) yang ditandatangani PA/KPA;

Halaman 46 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita acara verifikasi (BAV) belanja yang ditandatangani oleh Pj.PKSKPD dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 3. Daftar nominatif penerima tambahan penghasilan pegawai (TPP)/honor meliputi nama, pangkat, golongan, jabatan, besaran honor, nomor surat (Keputusan PA/Keputusan Bupati) dan potongan pajak yang ditandatangani oleh PA dan bendahara pengeluaran; dan
 4. Surat setoran pajak (SSP) yang dipotong
- Bahwa dengan sengaja Saksi ILA NURIAWATI, SE, Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, Saksi Drs. NURHASAN, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dalam pengajuan SPM untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak membuat dan melampirkan Daftar nominatif penerima tambahan penghasilan pegawai (TPP)/honor meliputi nama, pangkat, golongan, jabatan, besaran honor, nomor surat (Keputusan PA/Keputusan Bupati) dan potongan pajak yang ditandatangani oleh PA dan bendahara pengeluaran tetapi hanya membuat dan melampirkan Daftar Rekapitulasi jumlah pegawai yang hanya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa menaeknisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh BUD/Kuasa BUD dilakukan sebagai berikut :
1. PA/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket/flasdisk) kepada BUD kecuali bagi SKPD yang masih menerbitkan SPM secara manual tidak perlu.
 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM dilakukan dengan mengisi checklist kelengkapan berkas SPM, apabila kelengkapan berkas SPM tidak memenuhi syarat sesuai checklist maka berkas SPM langsung dikembalikan untuk dilengkapi, dan apabila berkas SPM diterima lengkap langsung dicatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM,
- Bahwa Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi,

Halaman 47 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.

- Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI sejak bulan Januari 2012 s/d bulan April 2012, Saksi Drs. NURHASAN sejak bulan Mei 2012 s/d bulan Oktober 2013 dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dengan sengaja menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapannya, yaitu :

Nomor SPM/Tgl	Nilai	PPh 21	Jumlah Dibayar
900/02-SPM-LS/Disdik/2012 24 Januari 2012	1.895.100.000,00	105.125.000,00	1.789.975.000,00
900/08-SPM-LS/Disdik/2012 1 Februari 2012	1.895.100.000,00	122.240.000,00	1.772.860.000,00
900/20-SPM-LS/Disdik/2012 24 Februari 2012	1.895.100.000,00	125.500.750,00	1.769.599.250,00
900/37-SPM-LS/Disdik/2012 2 April 2012	1.894.625.000,00	125.776.250,00	1.768.873.750,00
900/55-SPM-LS/Disdik/2012 1 Mei 2012	1.894.350.000,00	125.266.250,00	1.769.083.750,00
900/82-SPM-LS/Disdik/2012 1 Juni 2012	1.894.050.000,00	124.750.000,00	1.769.300.000,00
900/109-SPM-LS/Disdik/2012 6 Juli 2012	1.893.750.000,00	122.882.500,00	1.770.867.500,00
900/134-SPM-LS/Disdik/2012 3 Agustus 2012	1.894.925.000,00	122.652.500,00	1.772.272.500,00
900/157-SPM-LS/Disdik/2012 31 Agustus 2012	1.894.625.000,00	123.382.500,00	1.771.267.500,00
900/175-SPM-LS/Disdik/2012 28 September 2012	1.894.175.000,00	122.928.750,00	1.771.242.500,00
900/195-SPM-LS/Disdik/2012 1 Nopember 2012	1.893.875.000,00	125.383.750,00	1.768.491.250,00
900/179-SPM-LS/Disdik/2012 30 Nopember 2012	1.893.575.000,00	125.023.750,00	1.768.551.250,00
0005/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2013 05 Pebruari 2013	3.903.100.000,00	250.260.000,00	3.652.840.000,00
00108/SPM-LS.BTL/Disdik/III/2013 04 Maret 2013	1.947.350.000,00	126.145.000,00	1.821.205.000,00
0130/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2013 28 Maret 2013	1.944.500.000,00	126.587.500,00	1.817.912.500,00
0188/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2013 01 Mei 2013	1.941.800.000,00	125.912.500,00	1.815.887.500,00
0214/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2013 3 Juni 2013	1.939.250.000,00	129.325.000,00	1.809.925.000,00
0228/SPM-LS.BTL/Disdik/VII/2013 01 Juli 2013	1.935.050.000,00	129.057.500,00	1.805.992.500,00
0252/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2013 01 Agustus 2013	1.934.000.000,00	128.210.000,00	1.805.790.000,00
0264/SPM-LS.BTL/Disdik/X/2013 30 Agustus 2013	1.930.250.000,00	127.840.000,00	1.802.410.000,00
0284/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2013 01 Oktober 2013	1.915.200.000,00	127.222.500,00	1.787.977.500,00
0618/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2013 01 November 2013	1.906.400.000,00	126.915.000,00	1.779.485.000,00
0749/SPM-LS.BTL/Disdik/XII/2013 02 Desember 2013	3.582.750.000,00	242.140.000,00	3.340.610.000,00

Halaman 48 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2014 03-02-2014	4,611,325,000.00	369,685,000.00	4,241,640,000.00
0010/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2014 03-03-2014	2,312,425,000.00	181,621,250.00	2,130,803,750.00
0026/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2014 01-04-2014	2,306,300,000.00	183,656,250.00	2,122,643,750.00
0048/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2014 02-05-2014	2,299,375,000.00	183,195,000.00	2,116,180,000.00
0092/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2014 02-06-2014	2,293,825,000.00	183,195,000.00	2,110,630,000.00
0146/SPM-LS.BTL/Disdik/VII/2014 01-07-2014	2,291,025,000.00	185,995,000.00	2,105,030,000.00
0179/SPM-LS.BTL/Disdik/VIII/2014 04-08-2014	2,290,175,000.00	185,207,500.00	2,104,967,500.00
0382/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2014 01-09-2014	2,285,475,000.00	184,610,000.00	2,100,865,000.00
0410/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2014 01-10-2014	2,282,225,000.00	183,911,250.00	2,098,313,750.00
0616/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2014 03-11-2014	2,331,425,000.00	185,980,000.00	2,145,445,000.00
0904/SPM-LS.BTL/Disdik/XII/2014 01-12-2014	2,329,500,000.00	185,747,500.00	2,143,752,500.00

- Bahwa dalam pengajuan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pernah ada kendala di DPKAD tetapi setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) menghubungi saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi usulan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang disampaikan ke DPKAD dalam jangka waktu 1 (satu) hari sudah jadi SP2D.
- Bahwa apabila SP2D sudah diproses di Bank BJB dan masuk ke rekening Dinas Pendidikan, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi memberitahukan kepada H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).
- Bahwa setelah Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sudah masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian Saksi ILA NURIAWATI, SE segera mengambil kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk segera disampaikan kepada orang-orang diluar Dinas Pendidikan
- Bahwa jumlah dibayar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

Halaman 49 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



No	Bulan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Januari	1.789.975.000	3.652.840.000	
2	Februari	1.772.860.000	1.821.205.000	4,241,6400.00
3	Maret	1.769.599.250	1.817.912.500	2,130,803,750.00
4	April	1.768.873.750	1.815.887.500	2,122,643,750.00
5	Mei	1.769.083.750	1.809.925.000	2,116,1800.00
6	Juni	1.769.300.000	1.805.992.500	2,110,6300.00
7	Juli	1.770.867.500	1.805.790.000	2,105,0300.00
8	Agustus	1.772.272.500	1.802.410.000	2,104,967,500.00
9	September	1.771.267.500	1.787.977.500	2,100,8650.00
10	Oktober	1.771.246.250	1.779.485.000	2,098,313,750.00
11	November	1.768.491.250	3.340.610.000	2,145,4450.00
12	Desember	1.768.551.250		2,143,752,500.00

- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE dengan sengaja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah melakukan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten pandeglang ke nomor rekening Dinas dan nomor rekening TU juga ke nomor rekening UPT dan sekolah-sekolah, sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah	Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah	Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah
1.	Januari						
2.	Pebruari					833,656,250	3,407,983,750
3.	Januari dan Februari	1.112.817.500	2.450.017.500	1.253.500.000	2.399.340.000		
4	Maret	562.159.250	1.207.440.000	643.322.500	1.177.882.500	446,8900	1,683,913,750
5	April	562.881.250	1.205.992.500	643.885.000	1.174.027.500	446,1650	1,676,478,750
6	Mei	567.186.250	1.201.897.500	647.305.000	1.168.582.500	446,951,250	1,669,228,750
7	Juni	578.075.000	1.191.225.000	649.195.000	1.160.730.000	445,407,500	1,665,222,500
8	Juli	576.222.500	1.194.645.000	651.272.500	1.154.720.000	445,658,750	1,659,371,250
9	Agustus	582.345.000	1.189.927.500	651.472.500	1.154.317.500	450,6000	1,654,367,500
10	September	584.002.500	1.187.265.000	650.342.500	1.152.067.500	450,558,750	1,650,306,250
11	Oktober	587.393.750	1.183.852.500	638.947.500	1.149.030.000	453,8750	1,644,438,750
12	November	588.463.750	1.180.027.500	631.947.500	1.147.537.500	442,431,250	1,703,013,750
13	Desember	591.231.250	1.177.320.000	1.034.627.500	2.305.982.500	442,918,750	1,700,833,750

- Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Pejabat Eselon, staf TU di Dinas Pendidikan, staf TU UPT, pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Penilik, dan para bendahara, serta beberapa sekolah, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan tunai di Kantor Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI melakukan penarikan tunai dari sisa dana setelah pemindahbukuan di Rekening Dinas Pendidikan dan penarikan tunai dari Rekening TU Dinas Pendidikan
- Bahwa penarikan tunai sebagian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE dilakukan

Halaman 50 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



setiap bulan dengan membawa cek tunai yang telah ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan sedangkan untuk penarikan tunai di Rekening TU dilakukan oleh Saksi YANUAR.

- Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibayarkan oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE sepanjang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No.	Bulan	Jumlah yang dibayarkan		
		2012	2013	2014
1	Januari – Februari	426.876.250,00	444.895.000,00	
2	Januari			
3	Februari			397.486,250,00
4	Maret	229.127.500,00	247.865.000,00	216,735,000,00
5	April	229.125.000,00	246.302.500,00	216,863,750,00
6	Mei	226.530.000,00	245.805.000,00	222,455,000,00
7	Juni	227.640.000,00	243.587.500,00	220,296,250,00
8	Juli	226.042.500,00	244.787.500,00	220,495,000,00
9	Agustus	229.731.250,00	245.287.500,00	225,391,250,00
10	September	225.137.500,00	242.302.500,00	225,508,750,00
11	Oktober	224.931.250,00	240.975.000,00	228,466,250,00
12	Nopember	224.496.250,00	240.310.000,00	210,236,250,00
13	Desember	223.088.750,00	268.350.000,00	211,033,750,00
		2.692.726.250,00	2.910.467.500,00	2,594,967,500,00

- Bahwa akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai yang dilakukan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi ILA NURIAWATI, SE, Saksi Drs. NURHASAN dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE pada saat mengajukan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dimana jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga ada selisih dana antara jumlah yang ditarik tunai dengan jumlah yang dibayarkan kepada pegawai, yaitu :

No	Bulan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Januari dan Februari	685.941.250	808.605.000	
2	Januari			
3	Pebruari			397,486,250
4	Maret	333.031.750	395.457.500	216,7350
5	April	333.756.250	397.582.500	216,863,750
6	Mei	340.656.250	401.500.000	222,4550
7	Juni	350.435.000	405.607.500	220,296,250

Halaman 51 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Juli	350.180.000	406.485.000	220,4950
9	Agustus	352.613.750	406.185.000	225,391,250
10	September	358.865.000	408.040.000	225,508,750
11	Oktober	362.462.500	397.972.500	228,466,250
12	November	363.967.500	391.637.500	210,236,250
13	Desember	368.142.500	766.277.500	211,033,750
		4.200.051.750	5.185.350.000	2,594,967,500,00

- Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ada dalam surat pengantar yang dibuat oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE dan ditandatangani Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM hanya untuk sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sedangkan untuk pembayaran tunjangan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten, Tunjangan Esselon termasuk jumlah angka kelebihan tidak dijumlahkan dan tidak ditransfer ke rekening dinas karena sudah ada direkening Dinas Pendidikan dari sisa angka transfer sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sehingga ada selisih dari nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pengantar ke Bank.
- Bahwa setiap kali Saksi ILA NURIAWATI, SE mengambil uang kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari rekening Giro atas nama Dinas Pendidikan selalu bersamaan dengan potongan-potongan gaji.
- Bahwa setiap kali Saksi ILA NURIAWATI, SE akan menarik dari rekening giro Dinas Pendidikan, Saksi ILA NURIAWATI, SE sendiri yang mengisi jumlah sisa kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam cek ditambah jumlah nilai Potongan-potongan Gaji untuk untuk dia ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran.
- Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan data yang kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

N O	TAHUN	URAIAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2014	MUTASI MASUK/CPNS									280				280
		MUTASI KELUAR	3	3	2	1	7		2	2		2	1	4	27
		PENSIUN	24	13	15	26	24	18	29	27	24	20	11	11	242
		BATAS USIA PENSIUN	17	7	11	19	20	16	21	20	17	16	6	6	176
		ATAS PERMINTAAN SENDIRI	3			2				1		1		1	8
		MENINGGAL DUNIA	4	6	4	5	4	2	8	6	7	3	5	4	58

Halaman 52 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2013	MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN												-
		JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2014	8,936	8,920	8,903	8,876	8,845	8,827	8,796	8,767	9,023	9,001	8,989	8,974
		MUTASI MASUK/CPNS	68			1	1	1				1		72
		MUTASI KELUAR		1	1		6	2	2	3	2	2	4	2
		PENSIUN	22	20	24	36	27	27	20	29	26	20	15	22
		BATAS USIA PENSIUN	14	15	18	31	25	24	16	23	23	13	11	11
		ATAS PERMINTAAN SENDIRI MENINGGAL DUNIA		1		1	1	1		2				3
		MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN	8	4	6	4	1	2	4	4	3	7	4	8
														55
		JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2013	9,250	9,229	9,204	9,169	9,137	9,109	9,087	9,055	9,027	9,006	8,987	8,963
1	2012	MUTASI MASUK/CPNS										1		1
		MUTASI KELUAR	4	5	2	3	3	3	4	1	2	1		4
		PENSIUN	17	19	18	24	27	23	30	25	23	18	13	18
		BATAS USIA PENSIUN	8	14	17	21	23	20	26	22	20	17	10	11
		ATAS PERMINTAAN SENDIRI MENINGGAL DUNIA		3				2	1	1		1	1	2
		MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN	9	2	1	3	4	1	3	2	3		2	5
														35
		JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2012	9,469	9,445	9,425	9,398	9,368	9,342	9,308	9,282	9,257	9,239	9,226	9,204

- Bahwa kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE setiap bulannya dibagi-bagikan kepada Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi Drs. NURHASAN, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi pernah menyerahkan kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi Drs. H. UNDANG SUHENDAR Rp. 40.000.000, sedangkan untuk Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM setiap bulan menyerahkan Rp.10.0000.000,- dan untuk saksi Drs. NURHASAN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Rp.3.000.000, yang kemudian bertambah menjadi Rp.5.000.000,- setiap bulannya.
- Bahwa Saksi Drs. NURHASAN kepada Saksi ILA NURIAWATI, SE yang meminta tambahan menjadi Rp.7.500.000,-.
- Bahwa Saksi RIKA YUSILAWATI. SE mendapatkan Rp.3.000.000,- yang awalnya Rp.2.500.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Halaman 53 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WAHYU GUNAWAN, SE juga mendapat bagian dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000
- Bahwa setiap kali Saksi ILA NURIAWATI, SE menyerahkan uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif selalu menyampaikan kalau uang tersebut merupakan Uang Operasional.
- Bahwa uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Saksi ILA NURIAWATI, SE juga diberikan kepada Pegawai Honorer 10 s/d 12 Orang, Petugas kebersihan 3 s/d 4 Orang, Petugas Piket Malam sebanyak 3 orang, Petugas Jaringan ICT sebanyak 3 s/d. 4 Orang, Petugas Penerima Tamu Dinas Pendidikan sebanyak 1 Orang, Petugas Kebersihan Khusus di Ruang Subbag Keuangan dan Ruang Kepala Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang yang setiap bulannya Rp. 200.000,-
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE setiap bulannya mendapat bagian Rp.3.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
- Bahwa pegawai dan keluarga di Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang berjumlah lebih kurang 40 orang termasuk Saksi Drs. Nurhasan, pernah melakukan wisata ke Jogja dan Bali sedangkan Istri Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI pernah ikut Jogja dimana seluruh biayanya ditanggung oleh H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).
- Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi pernah menemui Saksi MOHAMMAD AMRI. SH meminta supaya pengajuan Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diajukan seperti biasa (ada sisa kelebihan) jangan diajukan dengan angka sebenarnya sampai akhir tahun 2015 tetapi ditolak oleh Saksi MOHAMMAD AMRI. SH.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saksi CECEP MALIK ISMAIL pernah sekitar 4 kali menerima uang dalam amplop warna coklat yang jumlahnya tidak diketahui kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi di kantor DPKPA dan kantor insferktorat Kab. Pandeglang dari H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).
- Bahwa Saksi ILA NURIAWATI, SE juga pernah memberikan uang yang berasal dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan

Halaman 54 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi CECEP MALIK ISMAIL untuk diserahkan kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi.

- Bahwa perbuatan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI secara bersama-sama dengan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum), RIZA AHMAD KURNIAWAN. SE. Msi, TATA SOPAND, S.Pd, WAHYU GUNAWAN. SE, Drs. NURHASAN, RIKA YUSILAWATI. SE, ILA NURIAWATI, SE, sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 11.980.369.250 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : LHPKKN-100/PW30/5/2017 tanggal 28 April 2017 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan tersebut Terdakwa kemudian mengajukan keberatan, dan oleh karenanya menolak seluruh dakwaan dalam eksepsinya tersebut, Terdakwa merasa tidak melakukan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 Mei 2018 dengan menyatakan bahwa keberatan atau eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima, dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa;

Halaman 55 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk: PDS-01/Pande/04/2018 tanggal 24 Agustus 2018, pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) Bulan kurungan;
4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan YANUAR INDRA NUGROHO dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
 2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan ROSBANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
 3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas P dan K Pdg Nomor Rekening 0210314020019 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2011 (copy);

Halaman 56 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA.2012 Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 November 2011 (copy);
5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
6. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendidikan (copy);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.68-Um/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 57 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);

13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Nomor : 990/177.1-Disdik/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatusahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 An. H. MARGONO, SIP.,MM berikut lampiran (asli);
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.118-Huk/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);
15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);
16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020196 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran tanggal 01 Desember 2012 s/d 04 Maret 2015 (copy);
19. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daeah Tahun 2012, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) (asli);
20. 1 (satu) Bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai Tunjangan Daerah (511 02 06) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 (Esselon) (asli);

Halaman 58 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
22. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
23. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);
24. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 107 (seratus tujuh) satuan kerja sebesar Rp.2.450.017.500,- tanggal 6 Februari 2012 (ADVIS) (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.498.750,- tanggal 6 Maret 2012 (ADVIS) (asli);
26. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.438.750,- tanggal 6 April 2012 (ADVIS) (asli);
27. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening

Halaman 59 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.438.458.750,- tanggal 6 Mei 2012 (ADVIS) (asli);

28. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.427.000.000,- tanggal 4 Juni 2012 (ADVIS) (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.420.717.500,- tanggal 6 Juli 2012 (ADVIS) (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.421.297.500,- tanggal 6 Agustus 2012 (ADVIS) (asli);
31. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.415.781.250,- tanggal 4 September 2012 (ADVIS) (asli);

Halaman 60 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.412.646.250,- tanggal 2 Oktober 2012 (ADVIS) (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.408.491.250,- tanggal 1 November 2012 (ADVIS) (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.404.501.250,- tanggal 3 Desember 2012 (ADVIS) (asli);
35. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 008951 s/d Nomor HAA 02 008975 (asli);
36. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 010126 s/d Nomor HAA 02 010150 (asli);
37. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 081276 s/d Nomor EAA 03 081300 (asli);
38. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 417501 s/d Nomor EAA 03 417525 (asli);
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00086/DPKPA-LS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);

Halaman 61 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00181/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
41. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00687/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
42. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01663/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
43. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02657/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.350.000,- beserta lampirannya (asli);
44. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03813/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.050.000,- beserta lampirannya (asli);
45. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05365/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.1.893.750.000,- beserta lampirannya (asli);
46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06630/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.1.894.925.000,- beserta lampirannya (asli);
47. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07666/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08855/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp.1.894.175.000,- beserta lampirannya (asli);
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10200/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp.1.893.875.000,- beserta lampirannya (asli);
50. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12277/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp.1.893.575.000,- beserta lampirannya (asli);
51. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang ditandatangani oleh

Halaman 62 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahar Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS,SH) (copy);
52. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2013 Nomor : 903/1821-Bapp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 (copy);
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 8 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
56. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep. 369-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);
57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.04-BUD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2013 (copy);
59. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/104.1-Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);

Halaman 63 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.59-Um/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA F, S.Pd (copy);
61. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 910/Kep.362-Huk/2013 tanggal 7 oktober 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Verifikasi DPPA – SKPD dan DPPA-PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
62. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.Ip., MM (copy);
64. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.408-Huk/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. Drs. DADANTAFIF DANIAL, MM. dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Para Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Terlampir Dalam Surat Tugas Ini Sebagai Tim Verifikasi DPA-SKPD / PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor : 800/1952/DPKPA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (copy);
66. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan YANUAR

Halaman 64 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA N dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 19 November 2013 (asli);

67. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. TU Kab. Pandeglang Nomor Rekening 0210314021007 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2014 (copy);
69. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya dan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Esselon II, III, IV, V) (asli);
70. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun Anggaran 2013, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) tanpa tanda tangan (copy);
71. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 tanpa tanda tangan (copy);
72. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 (asli);
73. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 (asli);
74. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.849.0002.500,- tanggal 7 Februari 2013 (ADVIS) (asli);

Halaman 65 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.430.555.000,- tanggal 7 Maret 2013 (ADVIS) (asli);
76. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.817.912.500,- tanggal 2 April 2013 (ADVIS) (asli);
77. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.815.887.500,- tanggal 1 Mei 2013 (ADVIS) (asli);
78. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.925.000,- tanggal 3 Juni 2013 (ADVIS) (asli);
79. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening

Halaman 66 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.992.500,- tanggal 2 Juli 2013 (ADVIS) (asli);

80. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.805.790.000,- tanggal 1 Agustus 2013 (ADVIS) (asli);
81. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.802.410.000,- tanggal 2 September 2013 (ADVIS) (asli);
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.787.977.500,- tanggal 1 Oktober 2013 (ADVIS) (asli);
83. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.779.485.000,- tanggal 1 November 2013 (ADVIS) (asli);

Halaman 67 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.280.937.500,- tanggal 2 desember 2013 (ADVIS) (asli);
85. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.059.672.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);
86. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008969 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 1.821.205.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) (copy);
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008972 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.817.912.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (copy);
88. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008975 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.815.887.500,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009606 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.809.925.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (copy);
90. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009608 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.809.992.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) (copy);
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009615 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.805.790.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (copy);

Halaman 68 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009620 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.802.410.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
93. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009623 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.787.977.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
94. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876202 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.779.485.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (copy);
95. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876207 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.280.937.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
96. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876208 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.059.672.500,- (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (copy);
97. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 04 076151 s/d Nomor EAA 04 076175 (asli);
98. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 03 772251 s/d Nomor EAA 03 772275 (asli);
99. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 009601 s/d Nomor HAA 02 009625 (asli);
100. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d Nomor HAA 02 876225 (asli);
101. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00189/BUD-LS/2013 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 3.903.100.000,- beserta lampirannya (asli);
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00982/BUD-LS/2013 tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 1.947.350.000,- beserta lampirannya (asli);
103. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01692/BUD-LS/2013 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.944.500.000,- beserta lampirannya (asli);

Halaman 69 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02587/BUD-LS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.
1.941.800.000,- beserta lampirannya (asli);
105. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03724/BUD-LS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp.
1.939.250.000,- beserta lampirannya (asli);
106. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04857/BUD-LS/2013 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp.
1.935.050.000,- beserta lampirannya (asli);
107. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06381/BUD-LS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp.
1.934.000.000,- beserta lampirannya (asli);
108. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07194/BUD-LS/2013 tanggal 02 September 2013 sebesar
Rp.1.930.250.000,- beserta lampirannya (asli);
109. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06461/BUD-LS/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar
Rp.1.915.200.000,- beserta lampirannya (asli);
110. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
09584/BUD-LS/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar
Rp.1.906.400.000,- beserta lampirannya (asli);
111. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
12074/BUD-LS/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar
Rp.3.582.750.000,- beserta lampirannya (asli);
112. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013 tanpa
tandatangan;
113. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran dari Bank BJB Cabang
Pandeglang An. Dinas Pendidikan Kab.Pandeglang dengan Nomor
Rekening 021 03 14020 196 (copy);
114. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tahun 2013 No. Rekening :
021031402196 Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
(copy);
115. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2014 Nomor :
903/1720-Bapp/2013 tanggal 30 Juli 2013 (copy);
116. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy/asli);

Halaman 70 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (ADVIS) (copy/asli);
118. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
119. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
120. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
121. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI, SE (copy);
123. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/07.2-Disdik/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. H. MARGONO, SIP.MM (copy);
124. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2014 (copy);

Halaman 71 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/365.I-Disdik/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Perubahan Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. TATA SOPANDI, SPd (asli);
126. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/06-BUD/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Nomor Rekening Operasional Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DPKPA, Dinas PU dan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy);
127. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.453-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
128. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.117-Huk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
129. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.55-Um/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA FAHSYALUVI (copy);
130. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan WAHYU GUNAWAN, SE dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);

Halaman 72 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal Februari 2014 (ADVIS) (asli);
132. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanggal 03 Maret 2014 (ADVIS) (asli);
133. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 April 2014 (asli);
134. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh

Halaman 73 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Mei 2014 (asli);

135. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Juni 2014 (asli);

136. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Juli 2014 (asli);

137. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Agustus 2014 (asli);

138. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 74 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 September 2014 (asli);

139. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Oktober 2014 (asli);

140. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 03 November 2014 (asli);

141. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus

Halaman 75 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Desember 2014 (asli);

142. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878710 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
143. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878707 tanggal 03 November 2014 sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
144. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878703 tanggal 29 september 2014 sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
145. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878701 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
146. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877170 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
147. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877163 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
148. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877159 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
149. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877153 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
150. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876224 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
151. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876222 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta

Halaman 76 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);

152. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876219 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
153. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 878701 s/d No. HAA 02 878725 (asli);
154. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 877151 s/d No. HAA 02 877175 (asli);
155. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
156. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
157. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
158. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
160. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00182/BUD-LS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 4.611.325.000,- beserta lampirannya (asli);
161. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00703/BUD-LS/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 2.312.425.000,- beserta lampirannya (asli);
162. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01648/BUD-LS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 2.306.300.000,- beserta lampirannya (asli);
163. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02627/BUD-LS/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 2.299.375.000,- beserta lampirannya (asli);

Halaman 77 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03647/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.293.825.000,- beserta lampirannya (asli);
165. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04943/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 2.291.025.000,- beserta lampirannya (asli);
166. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06812/BUD-LS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.290.175.000,- beserta lampirannya (asli);
167. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08055/BUD-LS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 2.285.475.000,- beserta lampirannya (asli);
168. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09460/BUD-LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.282.225.000,- beserta lampirannya (asli);
169. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10963/BUD-LS/2014 tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 2.331.425.000,- beserta lampirannya (asli);
170. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12803/BUD-LS/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.329.500.000,- beserta lampirannya (asli);
171. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2014;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan (asli);
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
174. 2 (dua) bundel lembar verifikasi DPPA-SKPD TA. 2015 (copy);
175. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.7-Huk/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
176. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Nomor Rekening Kas

Halaman 78 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2015 (copy);

177. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Nomor : 800/1870-DPKA/X/2015 tanpa 23 Oktober 2015 kepada Para Pegawai Kabupaten Pandeglang sebagai Tim Verifikasi DPPA-SKPD Kabupaten Pandeglang TA. 2015 (sebagaimana terlampir) (copy);
178. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan DODI RAMDHONI dengan Nomor Rekening 0214020196 (asli);
179. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. MOHAMMAD AMRI, SH dan DODI RAMDHONI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0214020196 tanggal 25 September 2015 (asli);
180. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas Pendidik dengan Nomor Rekening 0210314020196 (copy);
181. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Februari 2015 (ADVIS) (asli);
182. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.218.766.250,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima

Halaman 79 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 Maret 2015 (ADVIS) (asli);

183. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 April 2015 (ADVIS) (asli);
184. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 04 Mei 2015 (ADVIS) (asli);
185. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.160.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juni 2015 (ADVIS) (asli);
186. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi)

Halaman 80 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juli 2015 (ADVIS) (asli);

187. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Agustus 2015 (ADVIS) (asli);

188. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 September 2015 (ADVIS) (asli);

189. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh

Halaman 81 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Oktober 2015 (ADVIS) (asli);

190. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 November 2015 (ADVIS) (asli);

191. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 15 Desember 2015 (ADVIS) (asli);

192. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878720 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran (copy);

193. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878723 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.231.401.250,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);

194. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878725 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);

Halaman 82 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877778 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
196. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877783 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 2.215.235.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
197. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877787 tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
198. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877793 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
199. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877795 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
200. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877797 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
201. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877799 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
202. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876555 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
203. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro No. HAA 02 877776 s/d No. HAA 02 877800 (asli);
204. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);

Halaman 83 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
206. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
207. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
208. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.833.750.000,- beserta lampirannya (asli);
209. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00677/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 2.423.900.000,- beserta lampirannya (asli);
210. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01043/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.409.550.000,- beserta lampirannya (asli);
211. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01770/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 2.406.750.000,- beserta lampirannya (asli);
212. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02474/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 2.405.400.000,- beserta lampirannya (asli);
213. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03115/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 2.402.650.000,- beserta lampirannya (asli);
214. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04037/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.397.875.000,- beserta lampirannya (asli);
215. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04740/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.397.375.000,- beserta lampirannya (asli);
216. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05308/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 Oktober sebesar Rp. 2.395.500.000,- beserta lampirannya (asli);

Halaman 84 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.391.250.000,- beserta lampirannya (asli);
218. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.148.600.000,- beserta lampirannya (asli);
219. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asli);
220. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpa Bulan Agustus tanpa tanda tangan;
221. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Analisa dan Penyusunan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dari RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE.,M.Si kepada AHMAD SIHABUDIN, S.Kom Nomor : 821.2/126-DPKAD/V/2011 tanggal 18 Mei (copy);
222. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/1535-Bapp/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Rapat Pembahasan RKUPA/RPPASP TA. 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
223. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
224. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 903/1007-Bapp/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau Kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD TA. 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang An.Drs. H. ERWAN KURTUBI, MM (copy);
225. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1942-Bapp/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
226. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1953-Bapp/2011 tanggal 09 September 2011 tentang Rapat Persiapan Pelaksanaan Asistensi Perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 yang

Halaman 85 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An.
Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);

227. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
228. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/1191-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Banten tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang TA. 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
229. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/1193-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Persiapan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
230. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
231. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
232. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
233. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
234. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (copy);

Halaman 86 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
236. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang An. ABDUL AZIS, SH (asli);
237. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun (BUP, MD, APS), Diberhentikan, Mutasi Keluar dan Masuk Pandeglang Dilingkungan Disdikbud Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 s/d 2015 (asli);
238. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (copy);
239. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 (copy).

Dipergunakan untuk perkara atas nama Drs. Nurhasan Bin Enoh ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi atau pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi dan tidak pernah tahu apalagi menikmati dari penggelembungan tunjangan daerah, maka oleh karenanya berkeberatan dan menolak tuntutan Penuntut Umum, dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat pembelaan terdakwa maupun surat pembelaan dari Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada intinya tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg, tanggal 7 September 2018, amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 87 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan YANUAR INDRA NUGROHO dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
 2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan ROSBANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 30 Mei 2011 (asli);

Halaman 88 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas P dan K Pdg Nomor Rekening 0210314020019 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2011 (copy);
4. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA.2012 Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 November 2011 (copy);
5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
6. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendidikan (copy);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);

Halaman 89 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.68-Um/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Nomor : 990/177.1-Disdik/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatusahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 An. H. MARGONO, SIP.,MM berikut lampiran (asli);
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.118-Huk/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);
15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);
16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020196 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran tanggal 01 Desember 2012 s/d 04 Maret 2015 (copy);
19. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan

Halaman 90 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) (asli);
20. 1 (satu) Bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai Tunjangan Daerah (511 02 06) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 (Esselon) (asli);
 21. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
 22. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
 23. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);
 24. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 107 (seratus tujuh) satuan kerja sebesar Rp.2.450.017.500,- tanggal 6 Februari 2012 (ADVIS) (asli);
 25. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.498.750,- tanggal 6 Maret 2012 (ADVIS) (asli);
 26. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-

Halaman 91 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.438.750,- tanggal 6 April 2012 (ADVIS) (asli);
27. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.438.458.750,- tanggal 6 Mei 2012 (ADVIS) (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.427.000.000,- tanggal 4 Juni 2012 (ADVIS) (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.420.717.500,- tanggal 6 Juli 2012 (ADVIS) (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.421.297.500,- tanggal 6 Agustus 2012 (ADVIS) (asli);
31. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Halaman 92 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.415.781.250,- tanggal 4 September 2012 (ADVIS) (asli);

32. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.412.646.250,- tanggal 2 Oktober 2012 (ADVIS) (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.408.491.250,- tanggal 1 November 2012 (ADVIS) (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.404.501.250,- tanggal 3 Desember 2012 (ADVIS) (asli);
35. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 008951 s/d Nomor HAA 02 008975 (asli);
36. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 010126 s/d Nomor HAA 02 010150 (asli);
37. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 081276 s/d Nomor EAA 03 081300 (asli);

Halaman 93 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 417501 s/d Nomor EAA 03 417525 (asli);
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00086/DPKPA-LS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
40. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00181/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
41. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00687/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
42. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01663/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
43. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02657/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.350.000,- beserta lampirannya (asli);
44. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03813/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.050.000,- beserta lampirannya (asli);
45. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05365/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.1.893.750.000,- beserta lampirannya (asli);
46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06630/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.1.894.925.000,- beserta lampirannya (asli);
47. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07666/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08855/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp.1.894.175.000,- beserta lampirannya (asli);
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10200/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp.1.893.875.000,- beserta lampirannya (asli);

Halaman 94 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12277/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp.1.893.575.000,- beserta lampirannya (asli);
51. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS,SH) (copy);
52. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2013 Nomor : 903/1821-Bapp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 (copy);
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 8 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
56. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep. 369-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);
57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.04-BUD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan

Halaman 95 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2013 (copy);

59. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/104.1-Disdik/2013 tanggal 14 januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.59-Um/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA F, S.Pd (copy);
61. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 910/Kep.362-Huk/2013 tanggal 7 oktober 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Verifikasi DPPA – SKPD dan DPPA-PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
62. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.Ip., MM (copy);
64. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.408-Huk/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013

Halaman 96 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM. dan TATA SOPANDI, S.Pd
(copy);

65. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Para Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Terlampir Dalam Surat Tugas Ini Sebagai Tim Verifikasi DPA-SKPD / PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor : 800/1952/DPKPA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (copy);
66. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan YANUAR INDRA N dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 19 November 2013 (asli);
67. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. TU Kab. Pandeglang Nomor Rekening 0210314021007 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2014 (copy);
69. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya dan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Esselon II, III, IV, V) (asli);
70. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun Anggaran 2013, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) tanpa tanda tangan (copy);
71. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 tanpa tanda tangan (copy);
72. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 (asli);

Halaman 97 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 (asli);
74. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.849.0002.500,- tanggal 7 Februari 2013 (ADVIS) (asli);
75. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.430.555.000,- tanggal 7 Maret 2013 (ADVIS) (asli);
76. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.817.912.500,- tanggal 2 April 2013 (ADVIS) (asli);
77. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.815.887.500,- tanggal 1 Mei 2013 (ADVIS) (asli);
78. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Halaman 98 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



(ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.925.000,- tanggal 3 Juni 2013 (ADVIS) (asli);

79. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.992.500,- tanggal 2 Juli 2013 (ADVIS) (asli);
80. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.805.790.000,- tanggal 1 Agustus 2013 (ADVIS) (asli);
81. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.802.410.000,- tanggal 2 September 2013 (ADVIS) (asli);
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-

Halaman 99 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.787.977.500,- tanggal 1 Oktober 2013 (ADVIS) (asli);
83. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.779.485.000,- tanggal 1 November 2013 (ADVIS) (asli);
84. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.280.937.500,- tanggal 2 desember 2013 (ADVIS) (asli);
85. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.059.672.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);
86. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008969 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 1.821.205.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) (copy);
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008972 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.817.912.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (copy);
88. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008975 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.815.887.500,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);

Halaman 100 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009606 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.809.925.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (copy);
90. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.HAA 02 009608 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.809.992.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) (copy);
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009615 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.805.790.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) copy);
92. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009620 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.802.410.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
93. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009623 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.787.977.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
94. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876202 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.779.485.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (copy);
95. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876207 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.280.937.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
96. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876208 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.059.672.500,- (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (copy);
97. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 04 076151 s/d Nomor EAA 04 076175 (asli);
98. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 03 772251 s/d Nomor EAA 03 772275 (asli);
99. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 009601 s/d Nomor HAA 02 009625 (asli);
100. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d Nomor HAA 02 876225 (asli);

Halaman 101 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00189/BUD-LS/2013 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 3.903.100.000,- beserta lampirannya (asli);
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00982/BUD-LS/2013 tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 1.947.350.000,- beserta lampirannya (asli);
103. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01692/BUD-LS/2013 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.944.500.000,- beserta lampirannya (asli);
104. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02587/BUD-LS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.941.800.000,- beserta lampirannya (asli);
105. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03724/BUD-LS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.939.250.000,- beserta lampirannya (asli);
106. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04857/BUD-LS/2013 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.935.050.000,- beserta lampirannya (asli);
107. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06381/BUD-LS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.934.000.000,- beserta lampirannya (asli);
108. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07194/BUD-LS/2013 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp.1.930.250.000,- beserta lampirannya (asli);
109. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06461/BUD-LS/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp.1.915.200.000,- beserta lampirannya (asli);
110. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09584/BUD-LS/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.906.400.000,- beserta lampirannya (asli);
111. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12074/BUD-LS/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp.3.582.750.000,- beserta lampirannya (asli);
112. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013 tanpa tandatangan;

Halaman 102 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran dari Bank BJB Cabang Pandeglang An. Dinas Pendidikan Kab.Pandeglang dengan Nomor Rekening 021 03 14020 196 (copy);
114. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tahun 2013 No. Rekening : 021031402196 Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (copy);
115. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2014 Nomor : 903/1720-Bapp/2013 tanggal 30 Juli 2013 (copy);
116. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy/asli);
117. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (ADVIS) (copy/asli);
118. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
119. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
120. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
121. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI, SE (copy);
123. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/07.2-Disdik/2014 tanggal 02

Halaman 103 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. H. MARGONO, SIP.MM (copy);

124. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2014 (copy);

125. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/365.I-Disdik/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Perubahan Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. TATA SOPANDI, SPd (asli);

126. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/06-BUD/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Nomor Rekening Operasional Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DPKPA, Dinas PU dan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy);

127. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.453-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);

128. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.117-Huk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);

129. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.55-Um/2014 tanpa

Halaman 104 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal, bulan dan tahun tentang Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA FAHSYALUVI (copy);

130. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan WAHYU GUNAWAN, SE dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
131. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal Februari 2014 (ADVIS) (asli);
132. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanggal 03 Maret 2014 (ADVIS) (asli);
133. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam)

Halaman 105 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 April 2014 (asli);

134. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Mei 2014 (asli);

135. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Juni 2014 (asli);

136. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Juli 2014 (asli);

137. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 106 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Agustus 2014 (asli);

138. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 September 2014 (asli);

139. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Oktober 2014 (asli);

140. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan

Halaman 107 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 03 November 2014 (asli);

141. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Desember 2014 (asli);
142. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878710 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
143. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878707 tanggal 03 November 2014 sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
144. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878703 tanggal 29 september 2014 sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
145. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878701 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
146. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877170 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);

Halaman 108 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877163 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
148. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877159 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
149. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877153 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
150. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876224 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
151. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876222 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
152. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876219 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
153. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 878701 s/d No. HAA 02 878725 (asli);
154. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 877151 s/d No. HAA 02 877175 (asli);
155. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
156. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
157. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);

Halaman 109 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
160. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00182/BUD-LS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 4.611.325.000,- beserta lampirannya (asli);
161. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00703/BUD-LS/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 2.312.425.000,- beserta lampirannya (asli);
162. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01648/BUD-LS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 2.306.300.000,- beserta lampirannya (asli);
163. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02627/BUD-LS/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 2.299.375.000,- beserta lampirannya (asli);
164. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03647/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.293.825.000,- beserta lampirannya (asli);
165. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04943/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 2.291.025.000,- beserta lampirannya (asli);
166. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06812/BUD-LS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.290.175.000,- beserta lampirannya (asli);
167. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08055/BUD-LS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 2.285.475.000,- beserta lampirannya (asli);
168. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09460/BUD-LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.282.225.000,- beserta lampirannya (asli);
169. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10963/BUD-LS/2014 tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 2.331.425.000,- beserta lampirannya (asli);

Halaman 110 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12803/BUD-LS/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.329.500.000,- beserta lampirannya (asli);
171. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2014;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan (asli);
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
174. 2 (dua) bundel lembar verifikasi DPPA-SKPD TA. 2015 (copy);
175. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.7-Huk/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
176. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2015 (copy);
177. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Nomor : 800/1870-DPKA/X/2015 tanpa 23 Oktober 2015 kepada Para Pegawai Kabupaten Pandeglang sebagai Tim Verifikasi DPPA-SKPD Kabupaten Pandeglang TA. 2015 (sebagaimana terlampir) (copy);
178. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan DODI RAMDHONI dengan Nomor Rekening 0214020196 (asli);
179. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. MOHAMMAD AMRI, SH dan DODI RAMDHONI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0214020196 tanggal 25 September 2015 (asli);
180. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas Pendidik dengan Nomor Rekening 0210314020196 (copy);
181. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 111 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Februari 2015 (ADVIS) (asli);

182. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.218.766.250,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 Maret 2015 (ADVIS) (asli);

183. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 April 2015 (ADVIS) (asli);

184. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh

Halaman 112 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 04 Mei 2015 (ADVIS) (asli);

185. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.160.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juni 2015 (ADVIS) (asli);

186. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juli 2015 (ADVIS) (asli);

187. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Agustus 2015 (ADVIS) (asli);

Halaman 113 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 September 2015 (ADVIS) (asli);
189. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Oktober 2015 (ADVIS) (asli);
190. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 November 2015 (ADVIS) (asli);
191. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan

Halaman 114 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 15 Desember 2015 (ADVIS) (asli);

192. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878720 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran (copy);
193. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878723 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.231.401.250,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
194. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878725 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
195. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877778 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
196. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877783 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 2.215.235.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
197. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877787 tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
198. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877793 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
199. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877795 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta

Halaman 115 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);

200. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877797 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
201. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877799 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
202. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876555 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
203. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro No. HAA 02 877776 s/d No. HAA 02 877800 (asli);
204. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
205. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
206. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
207. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
208. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.833.750.000,- beserta lampirannya (asli);
209. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00677/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 2.423.900.000,- beserta lampirannya (asli);
210. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01043/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.409.550.000,- beserta lampirannya (asli);

Halaman 116 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01770/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 2.406.750.000,- beserta lampirannya (asli);
212. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02474/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 2.405.400.000,- beserta lampirannya (asli);
213. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03115/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 2.402.650.000,- beserta lampirannya (asli);
214. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04037/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.397.875.000,- beserta lampirannya (asli);
215. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04740/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.397.375.000,- beserta lampirannya (asli);
216. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05308/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 Oktober sebesar Rp. 2.395.500.000,- beserta lampirannya (asli);
217. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.391.250.000,- beserta lampirannya (asli);
218. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.148.600.000,- beserta lampirannya (asli);
219. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asli);
220. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpa Bulan Agustus tanpa tanda tangan;
221. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Analisa dan Penyusunan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dari RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE.,M.Si kepada AHMAD SIHABUDIN, S.Kom Nomor : 821.2/126-DPKAD/V/2011 tanggal 18 Mei (copy);
222. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/1535-Bapp/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Rapat Pembahasan RKUPA/RPPASP TA. 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);

Halaman 117 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
224. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 903/1007-Bapp/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau Kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD TA. 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang An.Drs. H. ERWAN KURTUBI, MM (copy);
225. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1942-Bapp/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
226. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1953-Bapp/2011 tanggal 09 September 2011 tentang Rapat Persiapan Pelaksanaan Asistensi Perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
227. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
228. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/1191-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Banten tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang TA. 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
229. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/1193-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Persiapan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang

Halaman 118 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
230. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
231. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
232. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
233. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
234. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (copy);
235. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
236. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang An. ABDUL AZIS, SH (asli);
237. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun (BUP, MD, APS), Diberhentikan, Mutasi Keluar dan Masuk Pandeglang Dilingkungan Disdikbud Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 s/d 2015 (asli);
238. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (copy);
239. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 (copy).

Dipergunakan dalam perkara Drs. Nurhasan Bin Enoh ;

Halaman 119 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding No.6/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg., tanggal 12 September 2018, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan Resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.sus/2018/PN.Srg., jo No.15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus /2018/PN.Srg., pada tanggal 13 September 2018, permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Risalah pemberitahuan permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg., jo No.15/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Srg., tanggal 18 september 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 25 Oktober 2018, yang diserahkan langsung ke Pengadilan Tinggi Banten/Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 Oktober 2018, sementara itu Penuntut Umum telah lebih dahulu mengajukan surat memori banding tertanggal 27 September 2018, melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana telah dimuat dalam akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg., tanggal 27 September 2018 jo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana telah dimuat dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa, sesuai dengan akta Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg.,jo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten, terlebih dahulu kepada Terdakwa /Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 7

Halaman 120 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, kemudian Permintaan banding Terdakwa diajukan tanggal 12 September 2018 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2018, maka dengan demikian permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan jika sesungguhnya Terdakwa tidak mengetahui adanya penggelembungan jumlah pegawai penerima tunjangan daerah, apalagi menikmati uang hasil penggelembungan jumlah pegawai dimaksud, maka oleh karenanya dalam pemeriksaan banding ini, mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten memutuskan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair, dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang, yaitu hanya 4 (empat) tahun penjara. Karena dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kurang berpengaruh jera terhadap diri pelaku/terpidana maupun orang lain yang sedang menjabat dalam struktur pemerintahan yang sangat potensial melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan sela yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten mempelajari secara seksama, ternyata apa yang dipersoalkan dalam eksepsi Terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara, sebagaimana sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dan menguatkan tetang pernyataan Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa nota keberatan atau eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima, surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah sebagai dasar pemeriksaan serta mengadili perkara terdakwa;

Halaman 121 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa, membaca dan mempelajari secara cermat serta seksama semua berkas perkara untuk pemeriksaan banding, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, termasuk didalamnya eksepsi atau keberatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum berikut putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat-surat, surat tuntutan Penuntut Umum dan surat pembelaan (*pledoi*) Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang, dengan pendapat dan kesimpulan yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangann hukumnya, memori banding Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang tersebut diatas yang menyatakan bahwa “ Terdakwa ABDUL AZIS,SH bin JAZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidiair, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan sudah sesuai, cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut dapat disetujui dan diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, mengenai apa yang Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan melalui memori bandingnya sebagaimana sudah disebutkan diatas, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, hanyalah pengulangan dari apa yang sudah disampaikan penasihat hukum terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam persidangan tingkat pertama dalam surat pembelaan (*pledoi*) dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula apa yang disampaikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum , setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama, ternyata juga pada dasarnya sudah pernah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sehingga jelas apa yang diutarakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 122 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penuntut Umum dalam memori bandingnya secara substansial tidak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan yang akan di jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka sehubungan dengan itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum terdakwa maupun memori banding Penuntut Umum, dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 7 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepadanya akan dibebani atau diharuskan membayar biaya perkara;

Menimbang, pula sesuai dengan ketentuan 197 ayat (1) huruf k KUHP menyangkut status keberadaan Terdakwa, maka perlu kiranya yang bersangkutan(Terdakwa) dinyatakan tetap dalam tahanan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 14 Mei 2018;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 7 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 123 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.,M.H.,CN.**, dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 November 2018**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.SUNİYANTA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DERMAWAN S. DJAMIAN,S.H.,M.H,CN. ABDUL HAMID PATTIRADJA,S.H.

EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S,H.

PANITERA PENGGANTI

H.SUNİYANTA, S.H.,M.H.

Halaman 124 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)